

**PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI ANGKATAN  
UDARA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN  
TERHADAP WARTAWAN  
(Analisis Putusan Nomor : 88-K/PM I-02/AU/VI/2017)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Serjana (S1)  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ILHAM FAUZI  
1406200339**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATREA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Siapa, Terus dan Terus*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 07.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ILHAM FAUZI  
**NPM** : 1406200339  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI ANGKATAN UDARA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN (Analisis Putusan Nomor: 88-K/PM I-02/AU/VI/2017)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
 NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
4. T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Siapa, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ILHAM FAUZI  
NPM : 1406200339  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI  
ANGKATAN UDARA YANG MELAKUKAN  
PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN (Analisis  
Putusan Nomor: 88-K/PM I-02/AU/VI/2017)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**


Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0128017401

Pembimbing II

  
**T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H**  
NIDN: 0111118401



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : ILHAM FAUZI  
NPM : 1406200339  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI  
ANGKATAN UDARA YANG MELAKUKAN  
PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN (Analisis  
Putusan Nomor: 88-K/PM I-02/AU/VI/2017)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

  
SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H  
NIDN: 0128017401

Pembimbing II

  
T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H  
NIDN: 0111118401

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAM FAUZI  
NPM : 1406200339  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum PIDANA  
Judul : PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI ANGKATAN UDARA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN (Analisis Putusan Nomor; 88-K/PM 1-02/AU/VI/2017)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



ILHAM FAUZI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**


NAMA : ILHAM FAUZI  
NPM : 1406200339  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI ANGKATAN UDARA  
YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN  
(Analisis Putusan Nomor: 88-K/PM I-02/AU/VI/2017)  
PEMBIMBING I : SYOFIATY LUBIS, SH., MH  
PEMBIMBING II : T. RIZA ZARZANI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
09-03-2018	- Tata Cara Penulisan		H
	- Abstrak		H
	- Cara kelainan		H
	- Lembar awal		H
	- Bab 1, 2, 3 paragraf		H
	- Paragraf & lain paragraf		H
20-03-2018	- Abstrak		H
	- Perbaikan		H
	- Metode Penulisan		H
21-03-2018	- Tata Cara Penulisan		H
	- Paragraf 3 m.		H
26-03-2018	Acc dan revisi ke Pembimbing I		H
27-03-18	penyerahan skripsi		f
28-03-18	perbaikan dan perbaikannya		f
	di m bab II & bab III		f
31-03-18	perbaikan akhir pd substansi		f
03-04-18	Acc & opt di perbanyak		f


Diketahui Dekan

  
(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

  
(SYOFIATY LUBIS, SH., MH)

Pembimbing II

  
(T. RIZA ZARZANI, SH., MH)

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI ANGKATAN UDARA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN (Analisis Putusan Nomor : 88-K/PM I-02/AU/VI/2017)**

**ILHAM FAUZI**

Keselamatan wartawan menjadi masalah serius di Indonesia. Selama ini telah terjadi banyak kekerasan terhadap wartawan atau media. Aspek yang menonjol dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman penanganan yang memadai. Pedoman ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan yang telah ada dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pers berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pengkualifikasian tindak pidana Pasal 351 dengan Pasal 170 KUHP yakni kualifikasi Pasal 170 KUHP objeknya manusia dan benda barang, pelaku lebih dari satu yang dilakukan dalam waktu bersamaan berdekatan hadapan orang banyak atau publik terbuka. Wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan, dan perampasan alat-alat kerja serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun, oleh karena majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan tindak pidana lebih meningkatkan keadilan agar tercapainya kepastian hukum bagi wartawan sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh TNI AU.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Penganiayaan, Anggota TNI

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum Bagi Anggota TNI Angkatan Udara Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Wartawan ( Analisis Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor : 88-K/PM I-02/AU/VI/2017)**".

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian ini banyak mengalami kesulitan dan kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Terima kasih mendalam saya ucapkan dan setulus kepada orang tua saya, Ayahanda Suratji serta Ibunda Nurhabibah yang telah memberikan kasih sayang mulai dari kecil hingga sekarang ini dengan penuh kesabaran dan setulus hati membimbing saya dalam kehidupan sehari-hari, karna do'a dan ridho merekalah saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudara saya Wahyu Fauzi dan Zulkhairi Fauzi serta seluruh keluarga tercinta saya.

Ucapkan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

Bapak Dr. Agussani M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikianlah juga kepada Bapak Faisal SH. M. Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Zainuddin SH. MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ibu Syofiaty Lubis, SH, MH selaku pembimbing I, dan Bapak T. Riza Zarzani, SH, MH selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak/ Ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih diucapkan kepada orang-orang yang selaku mendukung dan memberikan semangat kepada penulis baik secara moril maupun materil, M. Prio Handoko, Raja Surya, Elphan Kumbara, Tommy Kurniawan, Batu Arya, Kurniawan Hadi, Raja Alamsyah serta teman-teman kelas C-2 Siang dan kelas Hukum Pidana B-2 Siang.

Ucapan terima kasih juga kepada pelatih Serma Suprianto dan juga Organisasi Menwa Umsu, Kepada senior, Junior, dan rekan saya Fanny Roshadi Nasution, Organisasi IKRH UMSU, senior saya M. Zuhri Ritongah, rekan organisasi saya Asyary Hidayat, serta rekan-rekan dari organisasi lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada kakanda Febri Adiyaksyah sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Munawir Syahdy, Sutan Syahrizal dan Adinda Putri Hidayati, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT saya berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya,

*Amin ya rabh al-Alamin.*

Medan, 2018  
Penulis

ILHAM FAUZI

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat penelitian.....	7
2. Sumber data .....	7
3. Alat pengumpulan data .....	8
4. Analisis data .....	8
D. Definisi Operasional .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	11
B. Tinjauan Tentang Tentara Nasional Indonesia .....	12
C. Tinjauan Tentang Penganiayaan .....	22
D. Tinjauan Tentang Wartawan .....	26
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Pengaturan Bagi Anggota TNI AU Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Wartawan.....	30
B. Perlindungan Terhadap Wartawan Yang Sedang Melakukan Peliputan.....	46
C. Penegakan Hukum Bagi Anggota TNI AU Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Wartawan.....	59

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum, atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Eksistensi hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum

berada diantara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak diantara 2 (dua) dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan, maka hukum sangat sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mata hukum tersebut diberlakukan.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum yaitu: komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya.

Hukum tidak dapat lagi di sebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan fungsi dari berkerjanya pengaruh-pengaruh tersebut. Kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan para penegak hukum, sebagai katagori manusia dan bukan sebagai jabatan, akan cenderung memberikan penafsiran sendiri terhadap tugas-

tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan, kepribadian dan masih banyak faktor pengaruh yang lain.<sup>1</sup>

Pers Jurnalis di berbagai daerah mengecam aksi kekerasan Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) yang menganiaya wartawan saat unjuk rasa warga di Sari Rejo, Medan, Sumatera Utara, Senin (15/8/2016). Aksi protes itu antara lain dilakukan oleh para wartawan di kota Bogor, Jawa Barat. Puluhan jurnalis dan media cetak dan elektronik berunjuk rasa di kawasan Tugu Kujang. Dalam aksi damai itu, demonstran meminta agar Oknum TNI AU yang melakukan tindak kekerasan kepada wartawan di Medan ditangkap dan dihukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Ketua forum Wartawan Harian Bogor Haryudi mendesak kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan kepala Staf TNI AU untuk mengusut tuntas kejadian tersebut. Menurut Wahyudi, tindakan oknum itu sudah melenceng dari Undang-undang pers Nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers. Kasus kekerasan terhadap wartawan sudah sering terjadi. Ini tidak bisa ditoleransi. Perlu tindakan tegas karena wartawan dalam bekerja dilindungi oleh Undang-undang.

Menurut Heryudi, arogansi oknum tentara yang memukul dan menginjak-injak wartawan dan warga saat bentrokan antara warga dan TNI AU itu sudah mengarah tindakan kriminalitas dan melanggar hak asasi manusia. Aksi serupa juga dilakukan jurnalis di Momentum Adpada Pancasila, kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mereka menggelar aksi untuk wartawan Tribun Medan, Array Argus, dan Andri Safrin dan MNC TV, yang menjadi korban penganiayaan. Para jurnalis

---

<sup>1</sup> Satcipto Raharjo. 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 1

yang bergabung dalam *#SaveJournalist* itu menggelar aksi teatrikal di jalur pantai utara (pantura) Tuban. Mereka menggambarkan dua jurnalis diikat tubuhnya. peserta aksi juga menirukan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat TNI AU hingga membuat kedua korban tersungkur ke tanah.<sup>2</sup>

Koodinator aksi, Eddy Purnomo, mengatakan, taetrikal ini mencontohkan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oknum TNI. Apalagi TNI adalah penjaga keamanan bukan tukang pukul warga. " kami bener-bener mengutuk perbuatan oknum TNI AU di Medan yang melakukan kekerasan." Sementara itu, Aliansi jurnalis indenpenden (AJI) Medan menuntut agar Polisi Militer TNI AU mengusut kasus ini secara tuntas, AJI Medan juga mendesak agar prajurit yang menganiaya wartawan dihukum dengan sanksi setimpal.

Koordinator Divisi Advokasi AJI Medan Dewantoro menyatakan, AJI secara tegas menolak segala bentuk praktik impunitas kepada pelaku kekerasan terhadap jurnalis. AJI siap membantu advokasi hingga mengawal proses hukum terhadap dua jurnalis yang menjadi korban penganiayaan prajurit TNI AU. Para prajurit TNI AU yang terlibat dalam penganiayaan tersebut harus diproses secara hukum, dan AJI Medan meminta korban untuk tidak menempuh jalur perdamaian.<sup>3</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai subtansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan. Pengadilan tidak lebih

---

<sup>2</sup> Ramdhan Triyadi Bampah, " jurnalis kecam kekerasan Oknum TNI AU terhadap Wartawan di Medan". Melalui <http://regional.kompas.com/read/2016/08/16/14080941/jurnalis.kecam.kekerasan.oknum.tni.au.terhadap.wartawan.di.medan>: diakses Sabtu, 10 Februari 2018, Pukul 18.00 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid*

hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai *trade mark*-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari Negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai *house of justice* harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Bagi Anggota TNI Angkatan Udara Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap wartawan”**

### **1. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pengaturan bagi anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi jurnalis yang sedang melakukan tugas peliputan?
- 3) Bagaimana penegakan hukum bagi anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan penganiayaan terhadap Wartawan?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya tentang penegakan hukum bagi anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan.

### b. Secara Praktisi

Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk tambahan ilmu pengetahuan khususnya kepada mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah dalam memahami bidang hukum pidana tentang penegakan hukum bagi anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan penganiayaan terhadap Wartawan.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak di capai,<sup>4</sup>

1. Untuk mengetahui pengaturan bagi anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi jurnalis yang sedang melakukan tugas peliputan

---

<sup>4</sup>Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

3. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan yaitu:

#### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam pendekatan apa yang akan di gunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya..<sup>5</sup> penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi dengan jenis penelitian yuridis normatif.

#### **2. Sumber data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- 1) Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

---

<sup>5</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6

- a) Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
- b) Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-undang.
- c) Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

### **3. Alat pengumpulan data**

Keseluruhan sumber data hukum di dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, pendapat para serjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah.

### **4. Analisis Data**

Data sekunder yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis melalui data yang sering disebut penelitian yang holistik, dikatakan holistik karena mencari informasi sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya tentang aspek yang diteliti.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op Cit.*, halaman 5

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu. “Penegakan hukum bagi anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan penganiayaan terhadap Wartawan” Maka dapat diterangkan didalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>7</sup>
- 2) Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>8</sup>
- 3) Penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.<sup>9</sup>
- 4) Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Satcipto Raharjo, *Op Cit.*, halaman 12

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional  
Indoensia

<sup>9</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum ditinjau dari objeknya, dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja. Peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan yang secara tegas memberikan definisi tentang penegak hukum dan siapa-siapa saja yang dapat disebut sebagai penegak hukum. Untuk itu pembahasan mengenai hal ini akan diawali dengan pembahasan tentang kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman terkait erat dengan proses penegakan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 merupakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadila. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa selain MA dan jajaran badan peradilan yang ada dibawahnya juga terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Bukan hukum tersebut menurut penjelasan pasal 38 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman, antara lain kepolissian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan, institusi yang diberi tugas menegakkan hukum atau lembaga penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan kantor advokat. Namun dari sisi aparaturnya (orangnya) yang disebut penegak hukum adalah penyidik, jaksa, hakim, petugas sipir pemasyarakatan, dan pengacara.

Lembaga kepolisian dengan aparaturnya yang disebut penyidik diberi tugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana; kejaksaan dengan aparaturnya yang disebut jaksa melakukan penuntutan dan eksekusi terhadap semua perkara pidana, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat.

pengadilan dengan para hakimnya bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara; dan lembaga permasyarakatan melakukan pembinaan terhadap nara pidana agar dapat kembali hidup di masyarakat dan menjalani kehidupannya dengan baik. Sementara itu, kantor advokat dengan aparaturnya yang disebut advokat atau pengacara bertugas memberikan bantuan hukum terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana agar tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum lainnya.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Tentara Nasional Indonesia**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam keneah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman belanda yang berambisi

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97-99

untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari badan keamanan rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selama perang kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat revolusi, dan tentara nasional sebagai kekuatan yang baru lahir, di samping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdemensi politik maupun dimensi militer rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui biro perjuangan, dan TNI masyarakat.

Tantangan dari dalam negeri yang berdemensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas Nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Peran, Fungsi dan Tugas TNI juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI berperan sebagai alat Negara di

bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara, TNI sebagai alat pertahanan Negara, berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana di maksud diatas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga Angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang panglima TNI, sedangkan masing-masing Angkatan dipimpin oleh seorang kepala Staf Angkatan.

VISI TNI: terwujudnya pertahanan Negara yang Tangguh.

MISI TNI: menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keselamatan bangsa.

1. Jati diri Tentara Nasional Indonesia

- a. Tentara Rakyat yaitu tentara yang anggotanya berasal dari Negara Indonesia.

- b. Tentara pejuang yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
  - c. Tentara Nasional yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan Negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama, dan
  - d. Tentara Profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik Negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
2. Delapan Wajib TNI
- a. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
  - b. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
  - c. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
  - d. Menjaga kehormatan diri dimuka umum.
  - e. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
  - f. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
  - g. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.

- h. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.<sup>12</sup>

### 3. Sejarah Berlakunya KUHPM

Bagaimanapun juga hukum selalu diperlukan, demi kepastian hukum sangat diharapkan adanya hukum yang tertulis atau Undang-undang. Demikianlah maka pada awal kemerdekaan kita untuk mencengah ke-vacuman hukum, melalui Undang-undang Dasar 1945, W.v.M.S. masih diberlakukan di R.I. W.v.M.S. yang berlaku di Hindia Belanda dulu konkordinat dengan W.v.M.S. yang berlaku di Negeri Belanda. W.v.M.S. untuk Hindia Belanda hanya dalam beberapa hal dimungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan berpedoman kepada *Indische Staats regeling* art.132 yang berbunyi:

*De Militaire Strafrechtspleging berust op Ordonanties, Zoveel mogelijk overeenkomende met de in Naderland bestland watten*

Pelaksanaan Hukum Pidana Militer dicantumkan dalam ordonansi-ordonansi yang sejauh mungkin bersesuaian dengan Undang-undang yang ada di Negeri Belanda. Secara ringkas riwayat KUHPM dituturkan sebagai berikut:

#### a. Tahun 1799

"KUHPM (*crimineel wetboek voor de Militie van de staat*) di samping KUHP direncanakan dan selesai pada tahun 1799. Isinya terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama tentang yurisdiksi peradilan

---

<sup>12</sup>“Seputar Sejarah TNI”. Melalui. [seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/10/seputar-sejarah-tni.html?m=1](http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/10/seputar-sejarah-tni.html?m=1), diakses Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 16.20 WIB.

militer, bagian kedua hanya memuat beberapa kejahatan militer saja dan tidak dinyatakan bahwa KUHP berlaku juga bagi militer, sebagaimana yang kita lihat sekarang pada pasal 1, 2, dan 3 KUHPM, serta bagian ketiga tentang hukum acaranya.

b. Tahun 1807

Suatu panitia selesai membuat RUU WvMS dan Hukum Acara Pidana Militer AD. Panitia ini pula yang merancang KUHPM bagi Angkatan Laut. Jadi tidak dianut kesatuan hukum bagi AD dan AL. sementara itu AU belum dikenal, Undang-undang ini belum sempat berlaku, Negeri Belanda diduduki oleh Perancis (pada zaman Napoleon) pada tahun 1810 dan diberlakukan *Code pinal Militaire* oleh penjajah.

c. tahun 1813

Negeri Belanda berdaulat kembali dan dinyatakan KUHPM tahun 1799 berlaku. Sementara itu pada tahun 1813 suatu panitia dibentuk untuk membuat RUU yang baru. Diselesaikan pada tahun 1814. RUU yang baru ini terdiri dari KUHPM dan KUHDH yang akan berlaku bagi angkatan Darat dan Laut. Pada tahun 1814 juga RUU juga ini beserta Hukum Acara bagi AD, Hukum Acara bagi AL dan Hukum Acara HMG disetujui dan berlaku sebagai UU.

d. Tahun 1886

Sehubungan dengan diberlakukannya KUHP baru di Nederland pada tahun 1870 yang ciri khasnya adalah penghapusan pidana mati, maka pada tahun 1886 pada prof. VAN DER HOEVEN, guru besar Universitas di Leiden ditugaskan untuk membuat serta menyusun KUHPM sesuai dengan sistematika KUHP baru tersebut. Beliau telah berhasil mensistematisnya dalam dua bagian dan yang berlaku baik bagi AD maupun AL. dalam RUU KUHPM ini, pidana mati masih tetap diancamkan kepada kejahatan-kejahatan tertentu. beliau berhasil membuat buku *Militair Staf en Tuchtrect* (terdiri dari 3 bagian). Bagian ke 4 dilanjutkan oleh MR. P.A. KEMPEN, yang selanjutnya di kemudian hari banyak dipedomani. Pada tahun 1894 perlemen Belanda bubar sebelum ada persetujuan tentang RUU ini, yang berakibat bahwa RUU tersebut harus diusulkan lagi.

e. Tahun 1903

RUU KUHPM, KUHDHDM serta susunan dan kompetensi Peradilan Militer tersebut yang dibuat oleh panitia Van der HOEVEN diajukan kembali ke Tweede Kamer pada tahun 1897 setelah disempurnakan pada tahun 1895. Tahun 1902 setelah Tweede Kamer mempelajarinya. Pada tahun 1903 diteruskan kepada Earste Kamer yang pada tahun ini juga dikembalikan kepada pemerintah setelah disetujuinya. Pada tahun ini dapat disebut sebagai awal dari hukum pidana militer yang modern.

keputusan raja pada tanggal 27-4-1903 di jadikan Undang-undang akan tetapi baru mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1923 di Negeri Belanda. Sebagai akibat dari berkecembuknya perang Dunia Pertama

f. Tahun 1934

Atas dasar politik konkordansi, maka pada tanggal 2 september 1933 Gubernur Jendral de JUNGE menyampaikan rencana KUHPM dan KUHDM yang hampir sama dengan KUHPM dan KUHDM yang berlaku di Nederland kepada VOLKSRAAD ned. Indie lengkap dengan mvt-nya. Penjelasan-penjelasan dari RUU ini pada umumnya menunjuk kepada karya:

- 1) Prof. Van der HOEVEN : Militaire Staf & Tuchtrecht deel I, II dan III".
- 2) MR. P. A. KEMPEN: Militaire Staf & Tuchtrecht deel IV  
(sambungan dari karya Van der HOEVEN).

Setelah mengalami beberapa amandemen-amandemen maka terjadilah KUHPM dan KUHDM yang diundangkan dengan Stbl. 1934 no. 167 dan 168 yang hari mulai berlakunya ditetapkan tanggal 1 Oktober 1934 dengan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 25 Maret 1934 No. 35 Bbl. 1934 No. 337. Pada tahun ini juga mulai berlaku suatu Ordonansi baru tentang: Ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan kehakiman Militer di Hindia Belanda LN 1934 No. 137, Ordonansi No. 16 tanggal 28 Maret 1934.

g. Zaman penjajahan jepang

Pada zaman penjajahan jepang selama 3 setengah tahun (1942-1945) KUHPM dan KUHDM tidak diberlakukan.

h. Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945

KUHPM dan KUHDM tersebut pada No. 7f. Berdasarkan pasal PERALIHAN dari UUD 1945 dan perpem No. 2 tahun 1945 berlaku di indonesia. Kemudian diadakan perubahan, pengurangan dan penambahan terhadap kedua-duanya Undang-undang tersebut dengan Undang-undang No. 39 dan 40 pada tahun 1947 yang hingga kini masih berlaku.

Undang-undang pelaksanaan dari KUHPM yang dibuat pada tahun 1946, diperbaharui pada Tahun 1950 dengan Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950 jo Undang-undang No.5 Tahun 1950 LN No. 52 tahun 1950 Tentang susunan dan kekuasaan peradilan dan kejaksaan dalam lingkungan peradilan militer, serta Undang-undang darurat No. 17 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1958.<sup>13</sup>

Hukum disiplin militer yang berlaku bagi TNI/ABRI sekarang adalah yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) yang berasal dari *Wetboek van Krijgstucht S. 1934* No. 168 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1947. KUHDM memuat asas-asas pokok hukum disiplin.

---

<sup>13</sup> E.Y. Kanter, 2012. Hukum Pidana Militer. Jakarta: Alumni AHM, Halaman 11-13

penjabarannya lebih lanjut terdapat dalam peraturan pelaksanaan yaitu peraturan Disiplin Tentara (PDT) sebagaimana yang terkandung dalam Perpen No. 24 Tahun 1949 (pada tentara Hindia Belanda dalam *Reglement betreffende Krijgstucht* atau disingkat R.K). dan juga di dalam Peraturan Urusan Dalam disingkat PUD (pada Tentara Hindia Belanda dalam *Voorschrift op de Inwendige dienst*) dan selanjutnya di dalam peraturan atau petunjuk-petunjuk lainnya.

KUHDM merumuskan secara umum tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin, yaitu perbuatan yang digolongkan pelanggaran disiplin beserta jenis-jenis hukuman dan hukum acaranya, yaitu antara lain bagaimana melaksanakan hukuman. Dan bagaimana tata cara si terhukum mengajukan keberatan dan lain sebagainya.

PDT berisi pedoman tentang tata cara tahap yang penting sebagai militer dalam garis-garis besarnya, apa disiplin militer itu, kedudukan atasan bawahan, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, hak-hak, dan lain sebagainya.

Perbedaan hukum disiplin dengan hukum pidana. Hukum pidana berlaku bagi semua orang yang berada dalam negara Republik Indonesia yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya.

Hukum disiplin hanya berlaku dalam lingkungan yang terbatas. Suatu perbuatan barulah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan seseorang telah melanggar peraturan perundangan pidana yang telah diadakan terlebih dahulu. Pelanggaran disiplin adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dirumuskan dalam peraturan perundangan pidana, namun perbuatan itu

bertentangan dengan peraturan dinas atau perintah dinas atau perbuatan itu boleh terjadi dalam kehidupan militer berdasarkan tata tertib atau ketertiban militer.

Pembuktian seseorang yang dikualifikasikan melakukan tindak pidana terkait kepada hukum pembuktian pidana. Sedangkan dalam hukum disiplin, pembuktian itu didasarkan kepada keyakinan hati nurani, yaitu adanya keyakinan dari atasan yang berhak menghukum bahwa anak buahnya bersalah.

Pemeriksaan dalam hukum pidana (di persidangan pengadilan) bersifat terbuka untuk umum, terkecuali dengan beberapa hal yang ditentukan oleh Undang-undang. Sedangkan dalam hukum disiplin tidak terbuka untuk umum. Memeriksa dan mengadili pelanggaran disiplin dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum.<sup>14</sup>

### **C. Tinjauan Tentang Penganiayaan**

Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan, menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersulit, atau menyiksa, dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya. Perbuatan penganiayaan di dalam KUH pidana dengan merusak kesehatan, yang dibedakan antara penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, yang diatur dalam pasal 351-358 KUH pidana.

Menurut pasal 351 KUH pidana dikatakan perbuatan penganiayaan diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau

---

<sup>14</sup> Amiroeddin Sjarif. 1983. *Disiplin Militer dan Pembinaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 60-61

denda paling banyak tiga ratus rupiah. Jika perbuatannya berakibat luka berat pidana penjara paling lama lima tahun, jika mati dipidana penjara paling lama tujuh tahun. Percobaan untuk melakukan penganiayaan tidak dipidana. Disebut penganiayaan ringan, apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Hukuman ini dapat ditambah sepertiga bagi pelaku yang menganiaya orang yang bekerja padanya atau sebagai bawahannya (pasal 352 KUH pidana).

Disebut penganiayaan dengan rencana, apabila sebelum perbuatannya dilaksanakan telah direncanakan atau disiapkan lebih dahulu untuk pelaksanaannya. Penganiayaan dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika teraniaya menderita luka berat pelakunya di pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika teraniaya itu mati maka pelakunya di pidana penjara paling lama sembilan tahun (pasal 353 KUH pidana).

Disebut penganiayaan berat apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk melukai orang lain. Pelakunya diancam pidana penjara paling lama delapan tahun, jika teraniaya sampai mati maka pelakunya dipidana penjara paling lama sepuluh tahun (pasal 354 KUH pidana).

Jika orang menderita luka-luka karena perbuatan tidak sengaja (kealpaan), maka pelakunya diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda tiga ratus rupiah paling tinggi. Sedangkan jika lukanya itu berat maka pelakunya diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun (pasal 360 KUH pidana).

Jika karena kealpaan di menyebabkan orang mati maka pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun (pasal 359 pasal KUH pidana).<sup>15</sup>

Tindak pidana secara umum, terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Pasal 351 hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Jelaslah bahwa kata penganiayaan tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, misalnya kata mengambil dan pencurian. Maka, dapat dikatakan bahwa kini pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud dari akibat yang harus disebabkan.

Kebetulan, maksud pembentuk Undang-undang dapat terlihat dalam sejarah terbentuknya pasal yang bersangkutan dari KUHP Belanda. Mula-mula, dalam rancangan Undang-undang dari pemerintah Belanda ditemukan perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.

Perumusan ini pada pembicaraan dalam perlemen Belanda dianggap tidak tepat karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya,

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma. 2013. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. Halaman 130-132

dan perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan menjelaskan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit, dan memang inilah arti dari kata penganiayaan. Sedangkan menurut pasal 351 ayat 4, penganiayaan di samakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja.<sup>16</sup>

Unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan. apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka menurut pasal 351 ayat 2 maksimum hukuman dijadikan lima tahun penjara, sedangkan jika berakibatnya matinya orang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi tujuh tahun penjara.

Dua macam akibat harus tidak dituju dan juga harus tidak disengaja, sebab kalau melukai berat ini disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan berat dari pasal 354 ayat 1 dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara. Hukuman itu menjadi sepuluh tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja, tindak pidananya menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum lima belas tahun penjara. Istilah luka berat menurut pasal 90 berarti sebagai berikut:

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 68

- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari penca indra
- d. Kekudung-kudungan
- e. Kelumpuhan
- f. Gangguan daya berfikir selama lebih dari empat minggu
- g. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.<sup>17</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Wartawan**

Pemahaman terhadap profil wartawan sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang humoris dan saling menguntungkan dengan mereka. Berdasarkan pemahaman berikut, sumber berita bisa bersikap dan berperilaku secara proporfesional dan profesional ketika berinteraksi dengan mereka, sehingga hasil atau produk dari hubungan ini sesuai yang dikehendaki bersama, jangan lupa kredo kita dalam berhubungan dengan pers adalah simbosis mutualisme, pola hubungan yang saling menguntungkan.

Wartawan adalah profesi yang dituntut untuk mengungkap kebenaran dan menginformasikan ke publik seluas mungkin temuan-temuan dari fakta-fakta yang berhasil digalinya, apa adanya, tanpa rekayasa, dan tanpa tujuan-tujuan subjektif tertentu, selain semata-mata demi pembangunan kehidupan dan peradaban kemanusiaan yang lebih baik

Menjalankan tugas profesinya itu, janganlah heran apabila menghadapi wartawan yang mengajukan pertanyaan seperti menyelidiki dan memojokkan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Halaman 69

bahwa seperti sengaja hendak membangunkan emosi kita agar marah. Mereka memang dilatih dan kemudian terlatih menjadi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti seorang penyelidik agar fakta-fakta yang hendak digalinya terungkap dari wawancara itu.

Mereka berusaha dengan segala upaya untuk menampilkan ke permukaan apa yang terpendam atau dipendam rapat-rapat oleh sumber beritanya. Apabila menyangkut kasus-kasus besar yang akan berdampak luas bagi publik dan kebijakan pemerintah. Semakin eksklusif sebuah peristiwa, akan semakin tinggi nilai beritanya apabila berhasil dibongkar dan beritakan oleh sang wartawan.

Sejarah keberhasilan pers didunia ditandai salah satunya dengan keberhasilan dua reporter harian *Washington Post* membongkar skandal Watergate, yang menjatuhkan Richard Nixon dari kursi Presiden Amerika Serikat. Semua wartawan mendambakan prestasi besar seperti ini. Semua wartawan dunia mendambakan pengakuan sebagai wartawan terbaik dunia dengan bisa meraih penghargaan Pulitzer, yang tiap tahun hanya memilih satu wartawan terbaik dibidangnya. Bagi wartawan Indonesia, cita-cita bisa meraih penghargaan Adinegoro-lambang pengakuan profesional bagi wartawan terbaik ada disetiap benak mereka.

Mereka berlomba untuk berhasil menggali berita-berita yang tingkatnya tinggi, termasuk menerobos sumber berita yang eksklusif (biasanya pejabat tinggi atau tokoh) dan sulit ditemui serta menggali fakta-fakta di lapangan yang sangat rahasia dan berlapis untuk mendapatkannya. Apabila mereka berhadapan dengan

sumber-sumber beritanya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan diorientasikan untuk bisa mengungkap apa yang tersimpun atau disimpan di pikiran dan hati sumber beritanya. Mereka tidak puas dengan jawaban-jawaban atau temuan-temuan yang umum, inklusif, dan berdasar akal sehat (*common sense*) saja.

Kualitas profesionalnya di mata publik dan dimata pimpinan perusahaannya akan terdongkrak tajam apabila berhasil memberitakan kasus-kasus besar yang media lain tidak berhasil mengungkapnya. Apalagi kasus-kasus itu sedang menjadi sorotan publik, melibatkan tokoh dan kerugian ekonomi serta sosial yang besar bagi masyarakat. Secara materi, wartawan yang mendapatkan berita-berita eksklusif tersebut, juga mendapat imbalan uang dari perusahaan-perusahaan pers, yang memberikan tunjangan prestasi. Salah satu kreteria untuk menentukan besarnya tunjangan profesi adalah jumlah berita-berita eksklusif yang berhasil didapatkan wartawan bersangkutan selama sebulan terkahir.

Kemerdekaan pers merupakan sarana sepenuhnya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat. guna menjamin tegaknya keberhasilan pers, serta sepenuhnya hak-hak masyarakat, diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integeritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan indonesia menetapkan kode etik.

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar

2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan dengan opini, ketimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai kesepakatan
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Prija djamika. 2014. *Strategi Sukses Berhubungan Dengan Pers dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Bayumedia Publishing, Halaman 25-98

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Bagi Anggota TNI Angkatan Udara Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Wartawan**

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat,

mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa dari pada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu di hormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana berupa sanksi atau hukuman. Inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukuman. Dengan perkataan lain, hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.

Norma dan sanksi merupakan dua hal yang terpisah dalam sistem pidana, tetapi keduanya saling berhubungan. Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain yang merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang menghendaki keteraturan dalam pergaulan kehidupan bersama. Norma hukum merupakan peraturan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang diharuskan.

Sanksi merupakan karakteristik dari pada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Artinya, hukum pidana merupakan hukum tentang pemberian sanksi sebagai reaksi karena dilanggarnya norma-norma hukum, yaitu pemberian suatu nestapa atau penderitaan tertentu yang ditujukan kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar norma atau aturan hukum.<sup>19</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafboor feir*. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafboor feir* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

*"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana".*

Berdasarkan rumusan yang ada delik (*strafboor feir*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman diperundang-undangan
3. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan, untuk itu ini

---

<sup>19</sup> Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, Halaman 1-2

pun terdapat berbagai pendapat yang pakar hukum. Simons mengatakan bahwa dalam arti sesungguhnya berbuat (*handelen*) mengandung sifat aktif, yaitu siap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat.

Pompe tidak menyetujui rumusan tersebut, karena gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada ia mengatakan, perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.

KUHP menempatkan kejahatan didalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik-delik Undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

Perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *schuld* juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan

pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada *adagium* yang terkenal, yaitu "tiada tanpa kesalahan" yang di dalam bahasa Belanda adalah *gem straf zonder schuld* dan dalam bahasa Jerman, *keine strafe ohne schuld* yang akan dibicarakan lebih mendalam dibelakang. Barangkali masih diingat juga adagium *Actus non facit ream, nisi mens sit rea* Inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada di dalam diri pelaku.

Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Seorang gila yang melakukan perbuatan melawan hukum barangkali dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab itu ia tidak menyadari akibat dari perbuatan itu.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana. Tentu saja kita tidak dapat memakai pendirian yang ekstrem bahwa hanya Tuhanlah yang tahu batin orang. oleh karena itu, harus dipakai cara untuk mengetahuinya dengan menggeserkan kesalahan dalam pengertian psikologis menjadi kesalahan yang normatif, artinya menurut ukuran yang biasanya dipakai di dalam masyarakat, dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.

Soedarto mengatakan secara ekstrem bahwa "kesalahan seseorang pelaku tidak mungkin dapat dicari di dalam kepala si pelaku sendiri, melainkan di kepala orang lain", yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim waktu mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada apa yang didengar, dilihat, dan kemudian disimpulkan di dalam persidangan.

Penulis berpendapat bahwa kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atau perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana pada tingkat terakhir hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif di atas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

- 1) Adanya kemampuan tanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal
- 2) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*)
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 47-82

Pemikiran ini berangkat dari kerangka *teori monistis dan dualistis* dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Secara umum, *teori monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas "tidak pidana tanpa kesalahan", kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana, pembuat bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dipidana merupakan pengecualian, pengecualian dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggung jawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.

*Teori dualistis* yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana. Yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggung jawaban pidana hanya disadarkan pada kesalahan (*mens rea*).

Menurut sistem *common law*, *mens rea* digambarkan dengan *is the legal term used to describe the element of a criminal offence that relates to defendant's mental state*. *Mens rea* selalu berkaitan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuat, sementara *actus reus* selalu berkaitan dengan pembuatan yang bersifat melawan hukum.

*Teori monistis* dan *teori dualistis* akan menjadi dasar atau pijakan kajian awal penulisan, karena kedua teori ini merupakan teori untuk menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan undang-undang (*ratio legis*) maupun sebagai dasar dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusannya.

Membaca dan membahas batasan pengertian tentang tindak pidana tanpa memahami dua pandangan tentang tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis* akan mengantarkan pembaca ke dalam "kerancuan sistematis" dalam memahami tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemahaman dan konstruksi pikir yang salah dalam memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban.

Pentingnya pemahaman kedua teori ini merupakan landasan teori dalam menentukan pengertian tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana maupun perumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam pembentukan Undang-undang maupun dalam rangka pertimbangan hakim dalam menentukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pentingnya pembahasan konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam ilmu hukum pidana dari dua pandangan *teori monistis* dan *teori dualistis* agar ada konsistensi pemikiran seorang ahli hukum pidana. Konsistensi ini diharapkan dilakukan sejak membahas asas-asas, teori-teori hukum dan penerapan hukum (dogmatika hukum) dalam hukum pidana. Konsistensi asas-asas hukum, teori-teori hukum dan dogmatika hukum dilakukan dengan melakukan

analisis konsep-konsep hukum yang diajukan oleh para ahli hukum pidana dari kedua penganut teori monistis dan teori dualistis apabila dilakukan pada suatu kasus konkret dalam hukum pidana.<sup>21</sup>

Pasal 170 KUHP berbunyi:

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

1. Yang bersalah diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
- b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
- c. Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan mati.

Bagian delik (*delicts bestanddelen*)

- a) Melakukan kekerasan
- b) Dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*)
- c) Bersama-sama
- d) Ditujukan kepada orang atau barang

- 1) Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu

---

<sup>21</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Fajar interpratama Mandiri, halaman 14-16

kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan, atau membalikkan kendaraan.

- 2) Kekerasaan yang dilakukan di muka umum disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum yaitu ditempat orang banyak dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut
- 3) Kekerasan yang dilakukan bersama-sama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- 4) Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.<sup>22</sup>

## 2. Sistematika, pembagian, dan pengertian Hukum Pidana Militer

### a. Sistematika

Memudahkan mempelajari hukum pidana militer pada umumnya dikenal suatu sistematika umum untuk membedakan dan membentuk bagian-bagiannya. Analog dengan sistematika tersebut, dalam rangka pengkhususan dapat juga dibagikan untuk hukum pidana militer. Dalam hal ini KUHPM adalah merupakan bagian atau cakupan dari HPM dalam arti materil: dan Undang-undang hukum acara militer (Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1958) dan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang tentang pelaksanaan pidana

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah.2011. *Delik-delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 5-7

mati, peraturan-peraturan tentang ke- PAPERAn dan lain sebagainya adalah merupakan bagian dari HPM dalam arti formil. Dalam hal yang disebut terakhir, dengan catatan bahwa terhadap beberapa tindak pidana tertentu yang sangat ringan sifatnya dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer, tanpa menutup kemungkinan penyelesaiannya secara hukum pidana.

#### b. Pembagian

Salah satu cara pembagian dari Hukum Pidana dalam arti materil pada umumnya ialah Hukum Pidana umum dan hukum pidana khusus, kekhususan tersebut ada yang didasarkan kepada suatu materi tertentu seperti misalnya: tentang korupsi, narkoba, perdagangan wanita, dan ada yang didasarkan kepada golongan justisiabel tertentu seperti misalnya yang berlaku bagi golongan militer dan yang di persamakan.

Hukum pidana khusus berdasarkan pembagian pertama pada dasarnya berlaku baik bagi umum maupun militer. Berdasarkan pembagian kedua sampai saat ini umumnya ditentukan dalam KUHPM. Hukum pidana dalam arti formil dapat ditemukan dalam Undang-undang hukum acara pidana militer (Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1958) berbagai peraturan-peraturan tentang ke-PAPERAn, penyelesaian suatu perkara dan lain sebagainya. Dalam hal ini sudah barang tentu ada beberapa perundang-undangan yang erat hubungannya dan bahkan berpengaruh terhadap Undang-undang tertentu di atas.

#### c. Pengertian

Ditinjau dari sudut justisiabel maka hukum pidana (dalam arti materil dan formil) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan

militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya ketertiban hukum.

Catatan penting untuk pengertian diatas ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari hukum pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lain apabila di tinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya (umum dan khusus dalam pembagian pertama tersebut).

Uraian tersebut mudah kiranya diketahui, bahwa karena yang berlaku bagi seorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan hanya hukum pidana militer malainkan juga hukum pidana umum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh hukum pidana militer dengan beberapa pengecualian) maka para penegak hukum terutama yang berkecimpungan dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai baik ilmu hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Ketentuan-ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan militer, Mengenai yurisdiksi (*rechtsmacht*, kekuasaan memeriksa dan mengadili, dan justisiabel

(orang-orang yang tunduk/ditundukkan pada kekuasaan badan peradilan tertentu) sebenarnya termasuk bidang hukum acara pidana dalam arti luas. Mempelajari yurisdiksi suatu badan peradilan juga berarti sekaligus mempelajari justisiabel dari badan peradilan tersebut. Dalam tulisan ini diadakan pemisahan penguraian kedua materi tersebut, karena yang erat hubungannya dengan hukum pidana materil (dalam hal subjek sebagai unsur dari suatu tindak pidana) adalah tentang justisabel.

Persoalan yurisdiksi juga meliputi kekuasaan mengadili perselisihan antara mahkamah-mahkamah, pengadilan-pengadilan sesamanya, akan tetapi yang diutamakan dalam hal ini orang-orang (atau badan hukum) yang mencari keadilan dalam suatu perkara pidana.

Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan militer yang ada hubungannya dengan subjek tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) tercantum dalam pasal 3 dan 4 Undang-undang No.5 tahun 1950 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: pasal 3 (1) yang masuk kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan ialah: memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

- a) Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia
- b) Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang dengan Undang-undang atau dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan anggota Angkatan Perang Indonesia yang dimaksudkan dalam sub a.

- c) Seorang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota Angkatan Perang Indonesia oleh atau berdasarkan Undang-undang.
- d) Seorang yang tidak termasuk di dalam golongan a, b, atau c yang tertera di atas, tetapi atas ketetapan Menteri pertahanan dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.<sup>23</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa seorang militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik, dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya. Maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasny dalam keadaan bagaimanapun juga. Menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa.

Kasus diatas termasuk tindak penganiayaan yang tercantum dalam KUHP pasal 351 ayat (1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak –banyaknya Rp.4.500,-

<sup>24</sup>Sedangkan di dalam KUHPM pasal 37 (1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberi oleh bangsa dan negara untuk melakukan pembelaan negara sebagaimana termuat dalam sumpah prajurit. (2) Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalankan dinas

---

<sup>23</sup> E.Y. Kanter. *Op.Cit.*, Halaman 14-19

<sup>24</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu dilantik menjadi prajurit, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.<sup>25</sup>

KUHDM menentukan ada dua jenis pelanggaran disiplin. Pertama pada pasal 2 ke 1 yang dalam pelajaran dan praktek dikenal dengan sebutan pelanggaran disiplin yang murni atau pelanggaran disiplin yang sebenarnya. Kedua adalah sebagai yang tertera pada pasal 2 ke 2 s.d ke 6 yang biasa disebut pelanggaran disiplin yang tidak murni atau pelanggaran disiplin yang tidak sebenarnya.

- 1) pelanggaran disiplin yang murni adalah semua perbuatan yang tidak tercantum dalam perundang-undangan pidana, yang bertentangan dengan suatu perintah kedinasan atau dalam disiplin atau tata tertib militer (pasal 2 ke 1 KUHDM).
- 2) Pelanggaran disiplin yang tidak murni, Pasal 2 ke 2 s.d ke 6 KUHDM ditentukan dengan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin yang tidak murni adalah perbuatan-perbuatan yang tercantum Pasal 81, 85 ke 1, 2 dan 3, 86 (ketidakhadiran dengan sengaja itu tidak dibarengi dengan salah satu atau lebih keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut dalam pasal 88 kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan waktu perang tidak lebih lama dari satu hari), 87 ayat 1 ke 3 (jika ketidakhadiran dengan sengaja itu dalam waktu damai tidak diberbarengan dengan salah satu atau lebih keadaan-keadaan yang

---

<sup>25</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

memberatkan tersebut dalam pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari lamanya.

3) Perundang-undangan yang mengatur atau berisi materi hukum disiplin militer yang berlaku TNI/ABRI sekarang adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)
2. Peraturan Disiplin Tentara (PDT)
3. Peraturan pelaksanaan lainnya yaitu peraturan urusan dalam (PUD).

Hubungan-hubungan antara tiga peraturan hukum tersebut adalah sebagai berikut: Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) berisi ketentuan-ketentuan pokok mengenai hukum disiplin militer. Sedangkan Peraturan Disiplin Tentara (PDT) yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1949, merupakan penjabaran lebih lanjut dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang terkandung dalam KUHDM.

Sistematika serta hubungan seperti itu terlihat juga dalam perundang-undangan hukum disiplin militer zaman Hindia Belanda. Peraturan sejenis PDT pada militer Hindia Belanda (KNL) adalah *reglement Betreffende Krijgstucht* disingkat R.K. peraturan pelaksanaan lainnya di bidang hukum disiplin militer adalah peraturan Urusan Dalam (PUD). Peraturan sejenis PUD ini pada militer Hindia Belanda adalah *Voorschrift op de Inwendige Dienst*.

- a. Peraturan tentang Dewan Kehormatan Militer: Peraturan Dewan Kehormatan Militer diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 1942

b. Dokumen-dokumen penting lainnya yang materinya menyangkut disiplin militer adalah:

- 1). Sumpah Prajurit
- 2). Sapta Marga

Asas hukum disiplin militer adalah Pancasila, Pancasila adalah dasar-dasar fundamental yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Masyarakat TNI/ABRI adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia. Karena itu asas-asas hukum yang berlaku bagi masyarakat atau bangsa Indonesia adalah juga asas-asas hukum yang berlaku bagi TNI/ABRI. Dan TNI/ABRI merupakan salah satu dari sekian banyak Aparatur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Karena itu Pancasila adalah asas hukum disiplin militer TNI/ABRI. Ini berarti bahwa semangat dan isi dari hukum disiplin militer tersebut mencerminkan jiwa dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun Landasan-landasan Hukum Disiplin Militer :

- a. Landasan hukum dari hukum disiplin militer adalah dasar legitimitasnya yaitu norma-norma hukum yang lebih tinggi derajatnya yang berkaitan dengan keberadaan, tugas dan fungsi TNI/ABRI. Landasan-landasan hukum tersebut adalah:
  - a) Undang-undang Dasar 1945
  - b) Undang-undang tentang pokok-pokok pertahanan keamanan negara.
  - c) landasan sosiologi. Yang dimaksud dengan landasan sosiologi disini ialah kesadaran hukum atau apa yang sudah menjadi keyakinan

umum masyarakat TNI/ABRI dalam kenyataan hidupnya. Landasan sosiologis bagi hukum disiplin militer tersebut adalah:

- 1) Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas)
- 2) Doktrin Perjuangan ABRI Catur Dharma Eka Karma (Cadek)
- 3) Doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata)<sup>26</sup>

## **B. Perlindungan Terhadap Wartawan Yang Sedang Melakukan Peliputan**

Hakekat pers dalam konsep HAM disini ingin memberikan gambaran posisi pers tersebut dalam kaitannya dengan HAM, khususnya dalam kedudukannya sebagai media informasi dan komunikasi serta fungsinya sebagai media kontrol sosial dan pembentukan opini bagi warga masyarakat. Berdasarkan hal ini, ada dua hal mendasari yang menjadi perhatian ialah:

1. Pers sebagai refleksi dari hak untuk mengeluarkan pendapat.

Sejarah muncul dan berkembangnya hak asasi sejalan pada dengan perkembangan kehidupan sosial suatu bangsa. Pelaksanaan dari hak asasi senantiasa disesuaikan dengan berbagai aset sosial yang ada dalam suatu negara. Arti kebebasan itu sendiri dimaksudkan bersifat anomali atau mendua. Dalam arti hal ini dimaksudkan sebagai istilah untuk menyatakan ketidakterikatan untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya maka makna inilah yang dikandung oleh kebebasan secara universal.

Tahap realisasi dari kebebasan itu sendiri, senantiasa didasarkan atas tingkat keberadaan atau eksistensinya. Kebebasan mengandung dua pengertian

---

<sup>26</sup> Amiroeddin Sjarif.1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Halaman 8-31

yaitu secara positif dan negatif, secara negatif berarti bebas baik secara fisik maupun secara psikologis. Dalam arti positif kebebasan itu adalah "bebas untuk...". Hakekat dari kebebasan adalah kemampuan positif sehingga manusia dengan berbuat khususnya berbuat baik (setidaknya dengan tidak berbuat jahat) merealisasikan dirinya untuk menjadi orang yang baik. Hal ini menjadi tanggung jawab urusan paling utama sebagai refleksi kebebasannya.

Kebebasan termasuk suatu yang bersifat alami. Pada umumnya para pemikir mempunyai persepsi yang sama tentang apa saja kebebasan yang harus ada pada setiap insan. Hanya rincian selanjutnya sering kali menimbulkan permasalahan tentang batas-batas kebebasan yang bisa dinikmati setiap orang. Secara deskriptif, kebebasan tidak akan mungkin diartikan sebebaskan-bebasnya, akan tetapi senantiasa ada pembatasan baik oleh kelemahan yang bersifat internal (psikis, moral) maupun oleh batasan yang bersifat eksternal seperti paksaan dan sejenisnya.

Bedasarkan konteks yang lebih seimbang, kebebasan itu harus senantiasa dibarengi dengan tanggung jawab. Apalagi jika dihadapkan kepada kebebasan dalam arti sosial. Kebebasan dalam arti ini mengharuskan seseorang untuk melakukan tindakan dengan memperhatikan kebebasan orang lain yang juga mempunyai hal yang sama.

Kebebasan itu harus dimaknai secara kontekstualitas dan ada batas tertentu khususnya dalam hidup bermasyarakat. Batas-batas tersebut bukannya untuk mengurangi atau menghilangkan kebebasan itu sendiri melainkan justru untuk menatahidupkan manusia dalam bermasyarakat agar masing-masing pribadi dapat

mengeyam haknya. Sebab pada hakekatnya kebebasan bukan berarti berbuat sekehendak hati melainkan untuk mengakui dan menghormati adanya hak serta kewajiban setiap manusia pada umumnya.

Berkenaan dengan ketentuan pasal 28 UUD 1945 secara tersurat memang tidak mencantumkan mengenai adanya hak untuk berbeda pendapat tersebut. Namun secara tersirat, hal ini termasuk di dalamnya. Sebab pada saat dinyatakan adanya hak untuk menyatakan pendapat maka secara alamiah pengedepanan pendapat/ berbenturan dengan hak yang sama yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu merupakan kewajiban untuk menghormati pendapat tersebut dengan dasar keinginan untuk mencari titik temu diantara perbedaan pendapat yang muncul.

Sementara itu adalah hal yang bersifat alami jika antara satu orang dengan yang lainnya tidak sama mengenai sesuatu yang akan dikemukakannya. Itulah sebabnya, pada saat muncul kebebasan hak untuk menyatakan pendapat, pada saat yang sama diikuti pula dengan hak untuk berbeda pendapat, relevansi dari adanya hak untuk berbeda pendapat ini adalah berkenaan dengan mekanisme penyelesaian kekusutan akibat ketidaksamaan pendapat mengenai sesuatu. Bahwa merupakan hal yang alami, siapapun yang mengeluarkan pendapat sebagai refleksi kehendaknya itu adalah untuk menciptakan satu hegemoni dalam kehidupan sosial yang mapan sehingga sistem sosial sebagai komunikasi tetap utuh. Namun dalam prakteknya hal berbeda pendapat ini mendatangkan penyelesaian yang tidak selalu membawa makna positif bagi semua pihak sebagai mana tujuan semula.

Merefleksikan secara transparan adanya hak berbeda pendapat ini, kita pernah merumuskan satu piagam mengenai hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara sebagai realisasi Tap No: XIV/ MPRS/1966 tentang pembentukan panitia ad Hoc MPRS dengan tugas diantaranya merumuskan perincian HAM perincian yang terdiri dari 31 pasal, diantaranya mencantumkan hak untuk secara bebas mengeluarkan pendapat itu belum disyahkan, ketetapan tersebut sudah dicabut oleh Tap No; V/MPR/1973.

Hak untuk berbeda pendapat termasuk hak yang amat penting. Oleh karena itu dibutuhkan adanya legalitas dalam bentuk peraturan yang secara eksplisit juga merefleksikan hak ini. Secara sederhana, pengakuan adanya hak untuk berbeda pendapat ini mengharuskan pihak pemegang kekuasaan khususnya untuk membuka diri dan siap menerima berbagai masukan konkretnya adalah kritik dari pihak lain. Hendaknya kritik yang disampingkan tidak diartikan sebagai upaya perorangan terhadap kewibawaan dan keamanan.

Praktik selama ini menunjukkan adanya kecenderungan sebaliknya bahwa adanya kritik sebagai refleksi dari hak untuk berbeda pendapat ditanggapi sebagai suatu yang bersifat destruksi. Siapa yang mengemukakan bisa dianggap melakukan satu serangan konsep yang berakibat minimal tidak menyenangkan atau pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan.

Perkembangannya memang ada kecenderungan untuk tidak bersikap represif terhadap berbagai kritik yang dilontarkan. Hal ini kiranya dapat dijadikan sebagai momentum yang dipertahankan dengan catatan bahwa kehendaknya dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Untuk itulah, pada era demokrasi dan

demokratisasi yang lebih menuntut lebih banyak lagi keterbukaan, kritik, sumbang saran atau apapun namanya amat diperlukan sebagai refleksi dari hak untuk berbeda pendapat ini. Bukan sebagai sesuatu yang dianggap memusuhi. Pers adalah wadah perbedaan pendapat sebagai refleksi dari kebebasan mengeluarkan pendapat secara tertulis pembatasan terhadap kebebasan tanpa landasan yuridis yang jelas dan sesuai dengan asas legalitas akan menjadi pemicu munculnya konflik yang justru membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

## 2. Pers sebagai manifestasi hak untuk memperoleh informasi

Secara ilmiah pengetahuan manusia itu memang terbatas. Untuk itu manusia senantiasa memerlukan informasi dari sesama manusia lainnya. Dalam hal dan batas tertentu seseorang tidak akan bisa dan tidak akan mungkin mengontrol, menguji dan membuktikan kebenaran atas informasi yang ia terima. Oleh karena itu hakekat dari sebuah informasi adalah kebenaran. Sementara bagi penerima informasi yang dibutuhkan adalah kepercayaan. Kebenaran dan kepercayaan bahwa apa yang didengar atau dilihat dan dibacanya itu benar bisa dipercaya.

Perkembangan hidup manusia informasi senantiasa menduduki posisi penting baik sebagai sarana penambah wawasan terlebih lagi dalam kegunaan praktisnya sebagai komoditas untuk mempertahankan eksistensi hidup manusia tidak mungkin hidup tanpa informasi, karena pentingnya posisi ini, juga merupakan hak yang bersifat universal.

Urgensi informasi masa kini sebagaimana dikatakan oleh Baty Subakti merupakan hal yang begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di pandang

dari segi pengelolannya, informasi telah menjadi satu industri penting yang menunjukkan indikasi paling cepat perkembangannya dibandingkan dengan bidang lain. Hal ini tidak terlepas dari semakin tinggi dan beraneka ragamnya kebutuhan yang menghendaki informasi atas pemenuhan kebutuhan tersebut.

Implementasinya ada pers yang lebih banyak bobot opini dari pada informasinya tetapi ada juga yang sebaliknya. Dalam perkembangannya juga ada pers yang bersifat fak. Kendati pun demikian pers harus bersifat universal dalam posisinya sebagai media informasi. Artinya bahwa apa yang disajikan ini merupakan sebuah rekaman dari segala segi dari kehidupan manusia yang secara konkret meliputi interaksi antara diri dengan masyarakat dan lingkungannya. Demikian pula pers dapat bertindak sebagai media tertulis untuk proses interaksi antar warga masyarakat tentang aktivitas dan masalah lingkungan dalam arti luas.

Keistimewaan pers khususnya media cetak dalam hal ini adalah memberikan kesempatan kepada pembaca untuk berfikir berrefleksi kepada khalayak dan justru pada proses refleksi itulah letak kesanggupan manusia untuk berpikir dan berkomunikasi seperti dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu yang dibutuhkan sebagai kata kunci adalah aktualitas dari sajian pers sehingga masyarakat dapat terus menerus secara dinamis merefleksikan dirinya dengan lingkungan dengan serana media tersebut. Hal ini adalah sebagai refleksi dari hak untuk memperoleh informasi yang dapat menjaga *privacy domain*, tidak mengurangi makna *government domain* serta tetap menjaga eksistensi *public domain*.

Sajian pers akan menjadikan mesyarakat berkembang dinamis sekaligus menjadikannya sebagai cermin kehidupan masyarakat sendiri. Sebab yang ada didalamnya merupakan gambaran kehidupan nyata yang dapat diserap oleh pers.<sup>27</sup>

Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 (untuk selanjutnya di tulis UU Pers) menyatakan, kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang bedasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan organisasi hukum. Keadilan berasal dari kata “adil” atau *aqual* istilah *the same of number, size, degree, meril*. Juga diartikan sebagai *the same in amount, number or size, or the same in importance and deserwing the same treatment*. Dengan kata lain, “adil” ialah tidak berat sebelah; tidak memihak, keadilan merupakan sifat yang adil.

Pasal 3 UU Pers menentukan bahwa fungsi pers ialah sebagai berikut:

- 1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial.
- 2) Di samping fungsi-fungsi tersebut Ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Penjelasan Pasal 3 ayat 2 UU Pers ini menyatakan, perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi. Agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semangkin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban susilanya.

Pasal 4 UU Pers menentukan bahwa hak-hak pers ialah sebagai berikut:

- 1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia warga Negara.

---

<sup>27</sup> Samsul Wahidin. 2006. *Hukum pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman 53-88

- 2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelanggaran penyiaran.
- 3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- 4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak.

Penjelasan pasal 4 ayat 1 UU Pers ini menyatakan, yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara ialah, bahwa pers bebas dari tindakan pencengahan, pelarangan, dan/atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers ialah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Pasal 5 UU Pers menentukan bahwa kewajiban pers ialah sebagai berikut;

1. Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak tolak.

Pasal 5 UU Pers ayat (1), dinyatakan, “pers nasional dalam menyiarkann informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat

mengokomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Pasal 6 UU Pers menyatakan pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut;

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Pasal 7 kode etik jurnalistik menentukan wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

- a) Hak tolak ialah hak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b) Embargo ialah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

- c) Informasi latar belakang ialah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d) *off the record* ialah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan<sup>28</sup>.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus di hormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu standar perlindungan profesi wartawan ini dibuat:

- 1) Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
- 2) Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.

---

<sup>28</sup> Edy Susanto. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 38-54

- 3) Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan, dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun
- 4) Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran
- 5) Wartawan yang ditugaskan khusus diwilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasan
- 6) Dalam penugasan jurnalistik diwilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diberlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh
- 7) Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya
- 8) Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi
- 9) Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau bukan yang berlaku.

- 10) Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria, dalam revolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan ekspresi.

Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara indenpenden. Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif.

3. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap warrtawan
  - a. Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaa berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.
  - b. Kekerasan non fisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
  - c. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
  - d. Upaya menghalangi upaya kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki , menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintanggi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.

- e. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum di sebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur dalam KUHP dan UU HAM.
4. Tanggung jawab perusahaan pers
- a. Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun non karyawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi: a) menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarian fakta, b) berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan pers, dan penegak hukum, c) memberikan pendampingan hukum
  - b. Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum dikepolisisan dan peradilan
  - c. Memuat dikontra kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan.
  - d. Menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus

- e. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya.<sup>29</sup>

### **C. Penegakan Hukum Bagi Anggota TNI Angkatan Udara Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Wartawan**

#### **1. Kronologi Kasus**

Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2010 melalui pendidikan semata PK di lanud Adi Soermarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditugaskan di Kompi B Yonko 469 paskhas Lhokseumawe Aceh kemudian pada bulan Agustus tahun 2014 terdakwa dipindah tugaskan ke Yonko 469 Paskhas Medan sampai sekarang dengan pangkat pratu NRP 539976 jabatan sebagai Ta Mudi Danki B Yon 469.

Hari senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Sari Rejo terhadap TNI AU di jl. Adi Sucipto tepatnya di pertigaan CBD polonia dan Mess jayatu Kosekhanudnas III, unjuk rasa dilakukan dilakukan kerana warga Sari rejo merasa keberatan atas rencana pembangunan Rusunawa yang akan dibangun oleh TNI AU untuk personel Kosekhanudnas III dan paskhas yang rencananya akan dibangun di jl. Pipa I kel. Sari Rejo Medan polonia.

---

<sup>29</sup> Dewan pers. 2015. *Mengembangkan Kemerdekaan Pers dan Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional*. Jakarta: Dewan Pers. halaman 129-201

Awalnya unjuk rasa berjalan dengan aman dan lancar, namun pada sekira pukul 13.00 WIB warga Seri Rejo mulai melakukan perbuatan anarkis dengan melempari personel TNI AU dengan menggunakan batu dan botol kaca sehingga terdakwa dan regu terdakwa yang baru pulang dari gladi bersih untuk upacara memperingati HUT kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2016 di lapangan merdeka Medan, diperintahkan untuk membantu personel TNI AU yang mengamankan unjuk rasa tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan personel TNI AU berusaha membubarkan warga samapai di jl. Antariksa tepatnya didepan Masjid Silaturahmi yang berdekatan dengan Mess Ronggolawe Lanud Soewondo, setelah itu warga berhasil dibubarkan.

Sekitar pukul 13.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Array A Argus) dan Saksi-2 (Sdr Tedi Akbar) yang berada di jl. Antariksa tepatnya didepan sebuah bengkel sepeda motor sedang melakukan peliputan terhadap unjuk rasa dan mengambil gambar dengan menggunakan ponselnya, pada saat itu personel TNI AU sedang berjalan kaki menuju Mess Jalayu Kosekhanudnas III melewati pertigaan Jl. Antariksa dengan Jl. Teratai menghimbau warga agar masuk kedalam rumah masing-masing untuk menghindari provokasi dan hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian personel TNI AU melihat Saksi-1 dan mengira bahwa Saksi-1 adalah warga Sari Rejo kemudian menyuruhnya untuk pergi karena sudah tidak ada lagi warga yang berada di luar tempat tersebut kemudian melawan dan menghempaskan tangan personel TNI AU tersebut.

Melihat Saksi-1 melawan personel TNI AU tersebut membuat terdakwa menjadi emosi kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan

menggunakan tangan, setelah itu seorang personel TNI AU menarik kerah baju terdakwa dan menyuruhnya pergi, kemudian Saksi-1 berkata bahwa dirinya adalah seorang wartawan dan mengeluarkan ID Card wartawan dari kantong celananya, selanjutnya Saksi-1 pergi melalui lorong disamping bengkel sepeda motor namun ternyata lorong tersebut buntu karena ditutup sehingga Saksi-1 kembali lagi kedepan bengkel.

Saksi-3 merasa emosi karena Saksi-1 melawan dengan menghempaskan tangan personel TNI AU sebelumnya sehingga Saksi-3 kemudian menendang dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh, setelah itu Saksi-3 pergi meninggalkan Saksi-1

Perbuatan terdakwa yang memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan dan perbuatan Saksi-3 yang menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi-1 merasa nyeri di bagian lengan dan paha kirinya sesuai dengan Visum El Repertum dari Rumah Sakit Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo Nomor VER/05/VIII/2016/Kes tanggal 18 Agustus 2016 a.n Sdr. Array A Argus.

Menyatakan terdakwa tersebut diatas: Romel P. Sihombing Pratu NRP 539916, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: pidana penjara selama 3 (tiga) bulan menetapkan selama waktu terdakwa menjalani penahanan sementara di kurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan . Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir

Menetapkan barang bukti berupa surat: 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo Nomor : VER/05/VIII/2016/Kes tanggal 16 Agustus a.n Sdr. Array A Argus.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## **2. Analisis Kasus**

Keadilan dalam prespektif hukum adalah menurut hukum, keadilan hukum ini ada 2 (dua) cabang yaitu: keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif merupakan perintah yang harus ditaati oleh individu dan wajib olehnya. Keadilan substantif adalah berkaitan hukum perdata, hukum pidana, dan hak yang diberikan oleh Undang-undang. Keadilan substantif ini dibagi menjadi dua cabang yaitu: a. Kewajiban individu menaati seluruh peraturan yang berlaku atau perundang-undangan. b. Kewajiban pengadilan dan penegak hukum lainnya untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.

Keadilan prosedural dibagi menjadi dua cabang yaitu prosedural di pengadilan (hukum acara) dan prosedural secara materil (substantif). Keadilan prosedural dipengadilan lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa di pengadilan. Fungsi pengadilan ini adalah hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa bagi individu yang hak-haknya dirugikan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keadilan prosedural di pengadilan mensyaratkan adanya hak-hak dan kewajiban individu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hukum acara yang adil. Sedangkan keadilan prosedural secara

materil adalah fundamental dari doktrin hukum, karena seseorang melakukan suatu tindakan yang melawan hukum. Dalam pembuatan hukum legislatif harus memerhatikan keadilan secara materil ini karena filosofi keadilan suatu peraturan perundang-undangan harus mencantumkan keadilan secara materil ini.

Yurisprudensial adalah suatu produk peradilan yang diperoleh melalui proses peradilan. yurisprudensial sebagai produk yuridis peradilan dapat dibagi dalam 2 klasifikasi yaitu yurisprudensial biasa dan yurisprudensial tetap. Tidak semua putusan hakim dapat diklasifikasikan sebagai yurisprudensi karena untuk dijadikan sebagai yurisprudensi, putusan hakim itu harus mengandung pertimbangan hukum yang telah di dasari pertimbangan-pertimbangan yang mengandung nilai akidah hukum sebenarnya harus berpedoman pada asas-asas hukum, peraturan konkret dan sistem hukum.

Penciptaan yurisprudensial dapat ditelusuri dari uraian pertimbangan hukum (*ratio decidend*) dalam putusan hakim. Dalam rumusan pertimbangan hukum itu dapat ditelusuri kandungan asas-asas hukum bersifat umum, ketentuan asas-asas hukum dalam peraturan konkret atau kandungan penerapan sesuai sistem hukum. Adanya ketiga unsur dalam pertimbangan hakim telah cukup dijadikan patokan untuk menentukan status putusan hakim tersebut sebagai yurisprudensial, dengan menemukan kandungan unsur-unsur dalam setiap putusan hakim, dapat juga dikatakan bahwa pada setiap yurisprudensial itu dapat ditemukan adanya nilai (*value*) yurisprudensial dalam 3 klasifikasi, yaitu:

- a. Klasifikasi konstitutif, jika dalam rumusan yurisprudensial tersebut lebih ditonjolkan aspek hukum konstitusional dalam orientasi

penegakan *rechts idele* dan nilai-nilai hukum global yang terkandung dalam Undang-undang 1945 dan Pancasila. Yurisprudensial dalam klasifikasi konstitusi mencakup sengketa yang berkaitan dengan penegakan hukum yang mengandung sifat nasional atau global, seperti hukum HAM, hukum lingkungan hidup dan hukum yang berorientasi pada penegakan demokratisasi

- b. Klasifikasi konstruktif, jika dalam rumusan yurisprudensial itu telah ditemukan penerapan ketiga unsur konstruksi nilai kaidah hukum yang terdiri atas unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan adil/ patut secara proporsional.
- c. Klasifikasi sosiatif atau efektif, dapat disarikan dari pandangan Yahya Harahap (1982; 71) yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan yurisprudensial yang bernilai "*the maturity of law*" diperlukan parameter rasional, praktis dan aktual. Dengan parameter itu dapat ditemukan yurisprudensial hukum yang matang untuk diaplikasikan mengatur ketertiban dalam menegakkan kepastian hukum dalam lalu lintas pergaulan masyarakat.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif mengemban pembangunan hukum itu melalui proses pengadilan. Pelaksanaan peranan dibidang peradilan adalah jika menyangkut fungsi hukum dalam pembangunan hukum. Peranan Mahkamah Agung erat hubungannya dengan upaya penegakan hukum berdasar "*rechts idee*"

Yang tercantum dalam UUD 1945 dan dasar negara pancasila yaitu: menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum republik indonesia ( pasal 1 UU No. 14 tahun 1970/ UU No. 4 tahun 2004).

Jika peranan itu mengacu pada "*Rechts Idee*" perlu dipermasalahkan efektivitas penegakan hukumnya karena peranan tersebut adalah merupakan peranan bersifat konstitusional yang objek penanganannya adalah sengketa yang berkaitan dengan aspek hukum nasional seperti sengketa HAM ( persamaan hak didepan hukum), sengketa pembangunan berskala nasional ( penggunaan tanah untuk kepentingan umum) termasuk sengketa lain yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Peranan Mahkamah Agung lainnya adalah peranan bersifat yuridis normatif yang menjalankan perannya berpedoman pada asas legalitas. Penegakan hukum berdasar asas legalitas dilakukan dengan mengacu pada peraturan hukum konkret yang biasa disebut sebagai hukum positif.<sup>30</sup>

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah menyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>30</sup> Kencana Penggabean.2014. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni. Halaman 247-264

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan disamping pertimbangan yang bersifat yuridis juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI AU terhadap wartawan, antara lain: fakta-fakta di persidangan, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti di depan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan dalam pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa alasan-alasan tersebut adalah:

1. Alasan yang meringankan:
  - a. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
  - b. Terdakwa melakukan pemukulan karena emosi dan dalam pelaksanaan tugas satuan.
2. Alasan yang memberatkan:
  - a. Perbuatan terdakwa merusak citra TNI AU khususnya kesatuan  
Terdakwa di mata masyarakat.

b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak solidaritas TNI dengan rakyat.

Bedasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI AU terhadap wartawan yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi oleh Undang-undang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan peraturan perkara pidana.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapun pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Penulis tidak setuju terhadap putusan majelis hakim, sebab vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan selama waktu terdakwa menjalani

penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kurungan selama 3 (tiga) bulan terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa Romel P Sihombing dengan pidana penjara selama 6 bulan (enam) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap dikurung dan denda sebesar Rp. 7. 500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan. Hukuman yang terlalu ringan jelas tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelakunya.

Pelaku seharusnya di jatuhi hukuman yang lebih berat mengacu pada ketentuan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan dengan terang-terangan dan dilakukan secara tenaga bersama-sama yang mana di atur dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan"

Yang bersalah diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dijatuhkan mengakibatkan luka-luka.
- b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
- c. Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan mati.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pengaturan hukum mengenai suatu permasalahan yang dilakukan oleh oknum TNI AU yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan terdapat di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP) terdapat di pasal 170, kemudian pengaturan itu sendiri dijelaskan pula mengenai penganiayaan yang dilakukan seorang TNI AU di dalam Undang-undang TNI yang mana di atur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan, dan atau perampasan alat-alat kerja serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Dalam perlindungan terhadap wartawan dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik dan tertera dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini menyatakan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak kewarganegaraan, terhadap pers Nasional tidak digunakan penyensoran atau pemberedelan dan pelarangan penyiaran.
3. penulis tidak menyetujui putusan tersebut dikarenakan penjatuhan hukuman dan sanksi tidak sesuai dengan kronologi yang terjadi, dalam kenyataannya oknum TNI tersebut telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang lebih dari satu orang yang mana tertuang didalam pasal 170 KUHP, tetapi Amar putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman

kepada TNI tersebut dengan pasal 351 KUHP yang mana yang penjatuhan hukuman untuk penganiayaan dilakukan hanya satu orang saja. Disini terjadinya ketidak sesuaian unsur-unsur yang ada dalam pasal 351 yang mana dalam dalam pasal 351 menganiaya hanya dilakukan individu saja,

## **B. Saran**

1. Aturan yang dibuat terkhususnya mengenai Pengaturan hukum bagi TNI AU yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan dan orang lain lebih tegas lagi yang mana untuk dalam kasus ini tidak terjadinya penyimpangan dalam penjatuhan hukuman, aturan hukum mengenai TNI lebih diperberat dikarenakan pada faktanya banyak aparaturn TNI yang berselisih paham dengan masyarakat yang meruang lingkupi pula wartawan, aturan yang diperberat dapat menimbulkan efek jera agar tidak kembali terulang suatu peristiwa yang membawa lembaga keamanan negara lagi.
2. Perlindungan bagi wartawan lebih diperhatikan lagi oleh negara dan hak-hak lebih diperdulikan lagi oleh pemerintah agar tidak terulang kembali yang namanya penganiayaan ketika seorang wartawan sedang mencari dan mengambil informasi publik yang akan disiarkan dikhalayak umum untuk kepentingan umum, perlindungan menjadi suatu pengaman untuk seseorang bergerak dalam mencari informasi terutama untuk wartawan ini
3. Majelis Hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan kepada TNI yang melakukan penganiayaan lebih mementingkan keadilan agar tercapainya kepastian hukum bagi semua masyarakat khususnya wartawan yang sebagai korban, dalam penjatuhan putusan hakim harus

mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang ada dan memberikan sanksi kepada pelaku agar adanya efek jera, dan tidak terjadinya kontra didalam masyarakat, Majelis Hakim sendiri memang memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana hakim pula dapat melakukan penemuan hukum,

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Agus Rusianto., 2016. *tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*. Jakarta. Fajar interpratama Mandiri
- Andi hamzah, 2011, *delik-delik tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiroeddin Sjarif. 1983. *Disiplin Militer dan Pembinaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_.1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegkan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafka
- Dewan pers, 2015. *Mengembangkan Kemerdekaan Pers dan Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional*. Jakarta: Dewan Pers
- Edy Susanto. 2010. *Hukum Pers Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
- E.Y. Kanter, 2012. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM
- Hilman Hadikusuma., 2013, *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung. PT. Alumni
- Ismu Gunadi. 2014. *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Jakarta.
- Kencana Penggabean.2014. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesai*. Bandung: Alumni
- Prija Djatmika., 2004. *Strategi Sukses Berhubungan Dengan Pers dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Bayumedia Publishing
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Sacipto Rahardjo. 2011, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Samsul Wahidin. 2006. *Hukum pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Teguh Prasetyo, 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas hukum*. Medan: Fakultas Hukum

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

## **2. Peraturan Perundang-undangann**

Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1950 Tentang susunan kekuasaan peradilan militer

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang hukum acara militer

Undang-undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers

## **3. Internet**

Ramadhan Triyadi Bampah " jurnalis kecam kekerasan Oknum TNI AU terhadap Wartawan di Medan", melalui <http://regional.kompas.com/read/2016/08/16/14080941/jurnalis.kecam.kekerasan.oknum.tni.au.terhadap.wartawan.di.medan>: diakses Sabtu 10 Februari 2018 Pukul 18.00 Wib.

“Seputar Sejarah TNI” , melalui [seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/10/seputar-sejarah-tni.html?m=1](http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/10/seputar-sejarah-tni.html?m=1), diakses Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 16.20 wib.